



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG
SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
MASA JABATAN TAHUN 2024 – 2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 81 ayat (2) “Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi”;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 59);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 4682/OD.02.01/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 Perihal Permohonan Penyampaian Daftar Nama Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 2. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 003/K/FPKS/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 Perihal Penyampaian Daftar Nama Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 3. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 001/F-GERINDRA/B/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 Perihal Nama Keanggotaan Alat Kelengkapan.
 4. Surat dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Nomor 09/F-PSI/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 Perihal Penyampaian Daftar Nama Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

- 5. Surat dari Fraksi Karya Amanat Bangsa Nomor 08/B/FKAB/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 Perihal Usulan Daftar Nama Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
- 6. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 037/UM/F.PDIP/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 Perihal Anggota Alkap Fraksi PDI Perjuangan;
- 7. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 9 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :
- 1. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - 2. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota;
 - 3. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota, dan/atau masyarakat; dan
 - 4. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rapat Paripurna.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 9 Desember 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA MASA JABATAN
TAHUN 2024-2029

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	Drs. Achmad Sapari, M. M.	Ketua	Fraksi Karya Amanat Bangsa
2	Joni Sofyan Erwandi, S. H.	Wakil Ketua	Fraksi PDI Perjuangan
3	Dr. Sakidi, S.E., Ak., M. Si.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
4	Mukti Junianto	Anggota	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
5	Yanuar Sindu Riyanto, S. T., M. T.	Anggota	Fraksi Partai Gerindra

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,


BUDI PRASETYO

BERITA ACARA

NOMOR : OD.02.01/5468/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KEHORMATAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

MASA JABATAN TAHUN 2024 – 2029

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BUDI PRASETYO, S. Sos. M.A.P : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
2. DARYONO, S. T. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
3. MUHAMMAD BILAL, S. H. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
4. ARDIANTO KUSWINARNO, S. H.: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 143A Kota Surakarta menyatakan bahwa :

1. Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah terselenggara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dengan salah satu agendanya Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029.
2. Adapun Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029 yang ditetapkan adalah sebagaimana terlampir dalam Berita Acara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Surakarta

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA



Ketua

BUDI PRASETYO

Wakil Ketua

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' followed by a horizontal stroke.

DARYONO

Wakil Ketua

A handwritten signature in black ink, featuring a large 'M' and 'B' intertwined.

MUHAMMAD BILAL

Wakil Ketua

A handwritten signature in black ink, starting with a large 'A' and ending with a horizontal stroke.

ARDIANTO KUSWINARNO

Lampiran Berita Acara
Pembentukan Badan Musyawarah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta
Masa Jabatan 2024 - 2029
Nomor OD.02.01/5468/2024
Tanggal 9 Desember 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	Drs. Achmad Sapari, M. M.	Ketua	Fraksi Karya Amanat Bangsa
2	Joni Sofyan Erwandi, S. H.	Wakil Ketua	Fraksi PDI Perjuangan
3	Dr. Sakidi, S.E., Ak., M. Si.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
4	Mukti Junianto	Anggota	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
5	Yanuar Sindu Riyanto, S. T., M. T.	Anggota	Fraksi Partai Gerindra

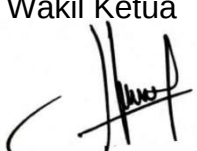
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua

BUDI PRASETYO

Wakil Ketua

DARYONO

Wakil Ketua

MUHAMMAD BILAL

Wakil Ketua

ARDIANTO KUSWINARNO